

## LINGKUNGAN HIDUP

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.4, LD 2025/NO.4. TLD NO. 164, 73 HLM

## PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**ABSTRAK** : - Dalam rangka menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kota Surakarta yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Diperlukan kebijakan daerah yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam di Daerah. Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti dengan Perda yang baru.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023, dan PP No. 22 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Diatur terkait tugas dan wewenang Pemda dalam penyelenggaraan PPLH. Perencanaan PPLH dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup di daerah, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH Daerah. Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah berpedoman pada KLHS. Diatur juga tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Diatur perubahan instrumen ekonomi, analisis risiko, audit, dan anggaran berbasis lingkungan hidup. Diatur terkait pengendalian, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup. Diatur mengenai penyelenggaraan amdal, UKL-UPL,

SPPL, DELH, DPLH, pemeliharaan lingkungan hidup, pemanfaatan air hujan, inventarisasi emisi GRK, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam PPLH. Wali Kota dapat menyelenggarakan kerjasama daerah, melakukan pembinaan, dan pengawasan lingkungan hidup. Diatur terkait pelaporan dan pengelolaan pengaduan lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup daerah dapat melalui pengadilan atau luar pengadilan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juni 2025 dan ditetapkan tanggal 24 Juni 2025;
- Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Perda ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin;
  - Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat berlakunya Perda ini;
  - Perwali sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan;
  - Penjelasan: 21 hlm.